

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan salah satu musuh bagi Negara Indonesia yang tentunya harus diberantas. Tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana yang dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan perseorangan, melainkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh suatu sindikat rahasia yang terorganisasi dan berpengalaman dan sindikat tersebut mempunyai banyak sekali jaringanjaringan pengedar. Kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional dimana dalam pencegahannya dibutuhkan peran serta masyarakat, dan perlu perhatian khusus dari pemerintah dan juga penegak hukum.

Tindak pidana peredaran narkotika juga merupakan suatu tindak pidana yang sulit sekali diberantas, karena membutuhkan waktu yang tidak singkat, faktor yang menyebabkan adalah karena tindak pidana peredaran narkotika menggunakan suatu sistem dimana setiap pengedar tidak saling mengenal satu sama lain, sistem ini disebut dengan sistem sel putus.¹

Narkotika itu sendiri sebenarnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika

¹Anton Prasetyo, *Perekrutan Dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkotika*, Airlangga Development Journal, Surabaya, 2019. hlm. 6.

disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkoba menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 adalah;

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1), Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

1. Narkoba Golongan I ;
2. Narkoba Golongan II ;
3. dan Narkoba Golongan III.

Peraturan mengenai penggunaan narkoba telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengatur: “Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Adanya Pasal yang menyatakan bahwa narkoba hanya dipergunakan untuk hal-hal tertentu dan atas izin dan penggunaan yang benar, juga mengatur mengenai pidana atas pelanggaran yang dilakukan, namun ternyata penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba masih saja bertambah

setiap tahunnya. Penerapan hukuman yang berat pun seakan tidak mengurangi niat dari para sindikat narkoba ini.²

Indonesia harusnya lebih waspada mengenai masalah perdagangan narkoba yang setiap tahun semakin meningkat tajam. Negara Indonesia saat ini bukanlah lagi hanya sebagai Negara sebagai jalur lalu lintas peredaran narkoba, melainkan saat ini Indonesia sudah menjadi tujuan pasar bagi peredaran gelap narkoba Internasional. Mengawasi masuknya narkoba juga bukanlah hal yang mudah, Negara Indonesia sangatlah luas dan dapat dijangkau dengan jalur manapun. Hal ini yang menyebabkan Indonesia memiliki dimensi ruang terbuka yang memerlukan penanganan dan pengawasan yang ketat dan efektif. Belum lagi bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berlokasi di dekat Negara dengan sebutan segitiga Emas yakni Myanmar, Laos, dan Thailand, juga Afghanistan. Selain itu modus operandi yang digunakan oleh para pengedar narkoba Internasional semakin tahun semakin beragam dan canggih seiring berkembangnya era globalisasi dan Ilmu Teknologi sehingga menyebabkan sulitnya petugas Bea dan Cukai untuk mendeteksi.

Keterlibatan perempuan sebagai subyek yang kerap kali dijadikan sebagai alat dalam hal melakukan suatu tindak pidana, Secara sadar ataupun tidak menjadi suatu permasalahan yang rumit. Meskipun secara keseluruhan laki-laki masih jauh lebih mendominasi. Keterlibatan laki-laki dalam tindak pidana peredaran narkoba menjadikan permasalahan ini sering

²Sari, M. I., & Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Nomor 1 Edisi 1, 2021, hlm. 38-53.

disangkutpautkan dengan kesetaraan gender dan juga hak asasi manusia. Terdapat banyak faktor yang menjadikan seorang perempuan dapat menjadi korban dalam jaringan peredaran narkoba. Berdasarkan kajian badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) UN Women yang tercatat dalam *policy brief on A Gender Perspective on the Impact of Drug Use, the Drug Trade and, Drug Control Regimes* pada tahun 2014 menyatakan bahwa perempuan yang terlibat dalam suatu kejahatan seperti narkoba adalah mereka yang berpendidikan rendah, rendahnya tingkat perekonomian, serta seseorang yang mengalami kekerasan.³ Faktor - faktor tersebutlah yang menyebabkan terancamnya keselamatan mereka.

Kejahatan yang dilakukan kaum wanita secara kualitatif maupun kuantitatif lebih rendah daripada yang dilakukan kaum pria, hal ini disebabkan karena faktor Biologis bahwa wanita secara fisik kurang kuat atau lemah, dan karena ada psikis yang khas yang berbeda dengan laki-laki, sehingga kriminalitas berkurang. Faktor Sosiologis bahwa wanita lebih terlindung oleh lingkungan karena tempat bekerja di rumah dengan tanggung jawab hanya mengenai rumah tangga dan kurang minum-minuman keras. Maka dari itu kejahatan yang biasanya dilakukan oleh seorang perempuan biasanya adalah kejahatan yang sifatnya ringan, serta sering kali dilakukan dalam keadaan terpaksa dan terancam.

Keterlibatan perempuan dalam kasus kejahatan tindak pidana narkoba tidaklah terdengar asing. Modus untuk melibatkan seseorang dalam tindak

³Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan : Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba : Interseksi dan Penghukuman*, Jakarta, 2018, hlm. 7.

pidana narkoba ini sama persis dengan tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui proses perekrutan terlebih dahulu kemudian pengangkutan, pengiriman, dan penampungan. Proses tersebut tentunya tidak dilakukan dengan cara yang benar, melainkan menggunakan cara ancaman, kekerasan psikis dan fisik, penculikan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan.⁴ Cara-cara tersebut yang membuat seseorang bisa memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Penelitian mengungkapkan bahwa laki-laki pengedar narkoba secara tidak langsung memanfaatkan kondisi perempuan yang kurang menguntungkan seperti permasalahan ekonomi dan psikologi untuk melakukan kegiatan seperti mengedarkan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jaringan perdagangan narkoba posisi perempuan berada di lapis paling bawah dan rentan pelanggaran hak asasinya.⁵ Kecenderungan perempuan untuk mempercayai orang terdekat yang telah ia kenal dengan baik sebagai seorang suami, kekasih, atau teman juga menjadikan seorang perempuan dengan mudah dapat terjerat dalam lingkaran ini, kebanyakan hal ini dilakukan karena ketidaktahuan mengenai resiko yang ditimbulkan.⁶

Hal ini menimbulkan banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Sifat wanita yang cenderung tidak berani atau tidak mampu untuk melawan juga

⁴Margie Gladies Sopacua, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)", *Jurnal Sasi*, Nomor 1, Volume 22, 2016, hlm. 6.

⁵Slamet Sampurno, Muhammad Halim, "Kriminologis Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Makassar", *e-journal Universitas Hasanuddin*, Nomor 1, Volume 9, 2021, hlm. 9.

⁶Sulistiyowati Iriantok, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkoba*, edisi 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 9.

menjadi masalah besar dikarenakan dengan begitu perempuan tidak bisa menuntut penjelasan mengenai hal apa yang akan ia lakukan dan untuk apa ia melakukan hal itu.⁷ Komnas perempuan melaporkan bahwa dalam kasus narkoba, posisi perempuan paling banyak yaitu menjadi “kurir” yang menyelundupkan narkoba tanpa sepengetahuan maupun dengan sepengetahuannya. Sebagian besar perempuan yang mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah yaitu karena keterpaksaan. Situasi khusus yang menyebabkan keterpaksaan tersebut misalnya seperti kemiskinan, terjebak dalam hubungan yang tidak menguntungkan, dan mengalami kekerasan fisik dan psikis.⁸

Salah satu contoh kasus yang dialami oleh seorang perempuan, Dengan Nomor Putusan 854/Pid.Sus/2019/PN.Jmb, berinisial ED, dimintai tolong oleh BB pemilik Narkoba Jenis Shabu, untuk menawarkan narkoba milik BB kepada seorang pembeli yang menginginkan Narkoba tersebut. Menurut pengakuan ED dia tidak mengetahui bahwa barang yang ditawarkan oleh BB untuk dicarikan pembelinya kepada ED berupa narkoba jenis sabu-sabu.

Aturan yang mengatur tentang larangan pengedar narkoba, khususnya perantara narkoba dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

Pasal 112

- 1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat

⁷Alifah Kusumayani, Sigit Herman Binaji, “Kajian Kriminologi Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *e-journal janabadra*, Nomor 1, Volume 5, 2021, hlm. 24.

⁸Komnas Perempuan, *Op.Cit*, hlm. 15.

tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar

- 2) dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 125

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Adapun Pasal 112, 114, 115, 120 dan 125 Pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan atau dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Selain itu Pasal tersebut dapat dihubungkan atau dikaitkan dengan Pasal 132 yaitu:

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
3. Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati,

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Melihat yang melatarbelakangi seseorang perempuan bekerja sebagai kurir atau perantara narkoba, dan dari banyaknya kasus peredaran narkoba dengan menggunakan kurir narkoba di Indonesia, serta banyak kurir narkoba mendapatkan hukuman yang cukup berat, akan tetapi para bandar maupun pengedar narkoba justru dapat memperluas daerah pengedaran bisnis haramnya, bahkan para bandar mengendalikan peredaran narkoba tersebut dari dalam sel penjara, bahkan yang paling menyedihkan adanya rekayasa kasus yang dilakukan oleh polisi agar perkara yang ditangani berhasil dalam pengadilan maupun terdakwaanya dijebak tanpa legitimasi yang kuat, rekayasa kasus mengandung makna membuat-buat sebuah kasus, dari yang tidak ada menjadi ada. Maka seharusnya para aparat penegak hukum tidak hanya berprinsip teguh terhadap keadilan yang sifatnya prosedural, yaitu keadilan yang mengacu pada bunyi undang-undang, artinya sepanjang bunyi undang-undang terwujud maka tercapailah keadilan secara formal, namun para aparat penegak hukum seharusnya berperan aktif menciptakan keadilan substansial

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam tesis dengan judul ***“Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia?
2. Apakah urgensi pengaturan Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara mendalam tentang bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia.
2. Untuk menganalisis secara mendalam tentang Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penelitian hukum di bidang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai kurir dalam perdagangan Narkoba menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga untuk

lebih memperkaya dan menambah wawasan penulis dalam bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum pidana.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”

9

⁹Roeslan Saleh., *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002, hlm. 10.

2. Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana “*strafbaarfeit*” secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” selain dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.¹⁰

Sedangkan Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut

Sehingga Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).¹¹

¹⁰Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Alumni, Bandung , 1997, hlm. 181.

¹¹Supramono, G, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 12.

3. Kurir Narkotika

Kurir narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Pasal 114

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai kurir dalam perdagangan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu terhadap orang yang menjadi perantara antar penjual dan pembeli narkotika, walaupun tidak mengkonsuminya namun tetap dapat dikenakan sanksi pidana karena sebagai perantara penjual dan pembeli narkotika.

F. Landasan Teoretis

Suatu kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.¹² Dalam memperjelas dan menunjang pembahasan dari permasalahan diatas, maka penggunaan beberapa teori, konsep serta asas-asas hukum sangat diperlukan. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi social sangat ditentukan oleh teori.¹³ Teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik dan terutama lebih mendasar tentang hukum.¹⁴ Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

¹⁴Jan Gijssels, dan Mark Van Hoecke, *apakah teori hukum itu?*, Terjemahan B, B.Arief Sidharta, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 3.

memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁶

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya¹⁷

Di dalam Pasal-Pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pembedaan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga

¹⁵Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. Jakarta. 2002, hlm. 54.

¹⁶Roeslan Saleh, *Op Cit*, hlm. 76.

¹⁷Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta. 2007, hlm. 49.

dalam persidangan. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang..

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁸

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan

¹⁸Roeslan Saleh, *Op Cit*, hlm. 80.

suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya

2. Teori Pidana

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang *inkonvensional*, yaitu pidana untuk kata straf dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata straf diartikan hukuman, maka kata straf recht berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹⁹

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari

¹⁹Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40.

seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt"*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai *"dapat dicela"*, maka di sini pemidanaan merupakan *"perwujudan dari celaan"* tersebut.²⁰

Sudarto menyatakan bahwa *"pemidanaan"* adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:

Penghukuman berasal dari kata dasar *"hukum"*, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan *"pemidanaan"* atau *"pemberian/ penjatuhan pidana"* oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan *"sentence"* atau *"veroordeling"*, misalnya dalam pengertian *"sentence conditionaly"* atau *"voorwaardelijk veroordeid"* yang sama artinya dengan *"dihukum bersyarat"* atau *"dipidana bersyarat"*.²¹

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat

²⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 125.

²¹W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta, 1988, hlm. 24-25.

sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

a. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

b. Teori Deterrence (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:

*Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception*²²

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan

²²C. Ray Jeffery, y dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 72-73.

pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali

c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*)²³

d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori "*bio-sosiologis*" oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *UnionInternationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana

²³Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.²⁴

Pada umumnya teori pembedanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

Teori absolut memandang bahwa pembedanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan²⁵

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan

²⁴*Ibid*, hlm..70.

²⁵Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, hlm. 11.

dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²⁶

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa

²⁶Zainal Abidin, *Op Cit*, hlm. 11.

takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat

digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.²⁷

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

3. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.

²⁷Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.²⁸

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

1. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa Pasal dalam Undang-Undang.²⁹

Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan

²⁸Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)* Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 288.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 137.

terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁰ objek penelitian ini adalah hukum positif yang mengatur mengenai ***Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.***

2. Pendekatan yang digunakan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu:

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan konsep perundang-undangan,³¹ mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori,³² dalam kaitannya dengan Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

pendekatan historis dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini digunakan untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu dan memahami perubahan serta perkembangan suatu aturan hukum.³³ pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Digunakan Pendekatan Kasus dalam penelitian ini untuk mengetahui penanganan kasus – kasus yang telah dilakukan,³⁴ melalui

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015, hlm. 133.

³²*Ibid*, hlm. 133.

³³*Ibid*, hlm. 134.

³⁴*Ibid*, hlm. 135.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan sistem electronic (*electronic system*), adapun bahan yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, skunder dan tersier yang bersumber dari;

- a. Bahan hukum *primer* terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- b. Bahan hukum *sekunder* yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, serta hasil symposium yang dilakukan oleh pihak terkait yang berhubungan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum *tersier* yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder dan teesier, dilakakukan dengan menginventarisai semua peraturan perundang-undangan hukum yang berkaitan dengan pengertian-pengertian hukum, norma hukum dan asas-asasnya dikaitkan dengan isi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan tinjauan yuridis “Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan “Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.
2. Sistematisasi yang merupakan upayamencari hubungan suatu norma hukum aturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
3. Interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk

memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan masalah yang diteliti, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
- Bab II Konsep dan Teori tentang Tindak Pidana Narkotika, Konsep Kurir Narkotika, dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Kurir Narkotika dalam Teori Pidana dan Teori Kepastian Hukum.
- Bab III Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan sub pokok bahasan Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Perempuan Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Perempuan Dalam Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
(Analisis Putusan 854 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Jmb).

Bab IV Urgensi pengaturan Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan sub pokok bahasan Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Perempuan Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah Atau Menanggulangi Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkoba.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisi bagian akhir penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab 1 sedangkan saran merupakan sumbangan pikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab III dan Bab IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

BAB II

KONSEP DAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, TINDAK PIDANA NARKOTIKA, KURIR NARKOTIKA

A. Rumusan Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³⁷

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁸

³⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

³⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

³⁸Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁹

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsurunsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan “een doen” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini dalam doktrin juga sering disebut sebagai “een nalaten” yang juga berarti “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh Undang-Undang)”⁴⁰

Pengertian perbuatan pidana dan pengertian tindak pidana menurut Moeljatno, memiliki unsur-unsur yaitu:

- a. Unsur-unsur formal :
 - 1) Perbuatan (manusia);
 - 2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aliran hukum;
 - 3) Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
 - 4) Larangan itu dilanggar oleh manusia.

³⁹Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 193.

b. Unsur-unsur material :

Perbuatan itu harus melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.⁴¹

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan yang termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voormemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP;

⁴¹Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 116.

5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 451 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut.

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan

hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.⁴²

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Tidak Sah Menanam, Mengolah, Memiliki, Menyimpan, Memiliki atau Menyediakan Narkotika Pelanggaran ini berlaku untuk semua narkotika, meskipun hukumannya berbeda tergantung pada kategori dan jumlah narkotika yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memuat definisi yang tepat tentang budidaya, penyimpanan, kepemilikan atau kegiatan lain yang dilarang oleh ketentuan ini. Faktanya, sangat sedikit hukuman budidaya yang dilaporkan oleh Indonesia dan semuanya terkait dengan budidaya ganja. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut, aspek kepemilikan dari pelanggaran ini telah bermasalah, karena dapat berlaku untuk jumlah yang untuk penggunaan pribadi dan dapat,

⁴²Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 99.

dengan demikian, mengarah pada penuntutan pecandu narkoba daripada mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba.

2. Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Mendistribusikan Narkotika secara hukum (Pasal 113, 118, 123) Tindak pidana ini juga berlaku bagi semua golongan narkoba dan dianggap lebih berat daripada tindak pidana yang berkaitan dengan penanaman dan budidaya. Yang dimaksud dengan memproduksi adalah: Kegiatan atau proses penyiapan, pembuatan, pembuatan, dan produksi narkoba secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau cara non-ekstraksi dari sumber alam atau bahan kimia sintetik atau kombinasi, termasuk pengemasan dan/atau pengubahan bentuk narkoba. Mengimpor didefinisikan sebagai tindakan membawa narkoba atau zat prekursor ke dalam zona pabean Indonesia, sedangkan mengekspor adalah mengeluarkan narkoba atau zat-zat prekursor dari daerah pabean Indonesia. Pengertian peredaran tidak jelas, hanya mengacu pada setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa wewenang atau bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang narkoba dan tindak pidana prekursor . Pelanggaran terkait berlaku untuk pemegang obat yang berwenang yang mendistribusikan obat untuk tujuan yang tidak sah.
3. Secara Melawan Hukum Menawarkan untuk Membeli, Menjual, Menjadi Perantara dalam Pembelian atau Penjualan, Penerimaan, Pemberian, atau Perdagangan Narkoba

Pasal 114:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika yang diatur dalam pasal 114, 119, dan 124 ini dibedakan dari Golongan Narkotikanya baik Golongan I, II, maupun, III. Diancam dengan pidana penjara beserta denda sesuai dengan golongan narkotika mana yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

4. Membawa, Mengirim, Mengirimkan, atau Mengangkut Narkotika Secara Tidak Sah

Pasal 115:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan

paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Transito Narkotika merupakan upaya mengangkut narkotika dari satu negara ke negara lain melalui Indonesia, baik terdapat perubahan cara pengangkutan maupun tidak. Hukuman yang dijatukan terhadap pelanggaran ini lebih ringan daripada yang berlaku untuk pelanggaran dalam bentuk produksi, perdagangan, ataupun variasi pelanggaran yang didasarkan pada jenis dan jumlah narkobanya. Obat-obatan yang masuk Kategori I, dijatuhkan hukuman yang lebih berat untuk pengangkutan bahan tanaman lebih dari satu kilogram atau lebih dari lima pohon

5. Tindak Tindak Pidana Prekursor (Pasal 129) Prekursor narkotika didefinisikan sebagai “setiap zat atau bahan kimia atau bahan awal yang dapat digunakan untuk memproduksi narkotika”. Meskipun bukan narkotika yang sebenarnya, tindakan seperti:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Jadi berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa memproduksi, memiliki atau memperdagangkan bahan pembuatan narkotika juga termasuk tindak pidana.

6. Tindak Pidana Konsumsi (Pasal 127) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang larangan penggunaan obat-obatan untuk dikonsumsi pribadi. Penyalahguna narkoba (penyalahguna) dijelaskan sebagai siapa saja yang menggunakan narkotika tanpa izin atau dengan cara lain yang melanggar hukum. Hukuman yang dijatuhkan pada tindak pidana konsumsi narkotika ini tergantung pada kategori narkotika yang dikonsumsi namun tidak ada persyaratan hukuman minimum yang berlaku. Hakim diarahkan untuk merujuk pada klausul rehabilitasi ketika menentukan kasus konsumsi pribadi. Pengguna yang

ditemukan sebagai 'korban' penyalahgunaan narkoba atau 'pecandu' diharuskan menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, 'korban' penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang 'tidak sengaja' menggunakan narkoba karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan narkoba. Sedangkan 'Pecandu' adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan kemudian mengalami ketergantungan narkotika, termasuk ketergantungan fisik maupun psikis. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 memperkenalkan tentang hukuman nonpenahanan yakni rehabilitasi. Masa rehabilitasi yang telah dilalui dianggap setara dengan menjalani hukuman penjara. Dalam praktiknya, penegak hukum seperti jaksa dan polisi memiliki preferensi kuat untuk hukuman yang bersifat menghukum.

7. Penggunaan Narkotika yang Dikelola/Diinduksi Pihak Ketiga
Tindakan memberi narkotika secara tidak sah kepada orang lain atau memberikan narkotika kepada orang lain untuk digunakan adalah dilarang menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009.²⁰ Pemberian narkotika yang melanggar hukum yang kemudian mengakibatkan kematian atau cedera permanen juga memiliki hukuman yang lebih berat.²¹
8. Pelanggaran Terhadap Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan yang menargetkan

keterlibatan anak dalam konsumsi dan perdagangan narkoba. Melibatkan seorang anak dengan cara apa pun dalam melakukan suatu pelanggaran tindak pidana narkoba menimbulkan tanggung jawab tersendiri dan hukuman berat dapat dijatuhkan, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama 20 tahun dan denda senilai sampai 20 miliar. Pihak ketiga dapat turut bertanggung jawab jika pihak ketiga tersebut 'mengizinkan, mendorong, memfasilitasi atau memaksa' seorang anak dibawah umur untuk menggunakan narkoba. Dalam beberapa keadaan, orang tua pengguna juga dapat dikenakan tuntutan pidana. Jika pengguna berada di bawah usia yang diperbolehkan (18 tahun),²⁴ orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan kecanduan anak ke klinik rehabilitasi pemerintah. Jika orang tua atau wali 'dengan sengaja' gagal memenuhi kewajiban melaporkan tersebut, dia bertanggung jawab untuk kurungan penjara paling lama enam bulan (suatu bentuk pidana kurungan, akan dibahas lebih lanjut di bawah), atau denda Rp 1 juta.²⁶ Pecandu di bawah umur yang dilaporkan oleh orang tuanya tidak dapat dipidana.

9. Pihak Ketiga Yang Memiliki Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkoba, masyarakat secara umum memiliki kesempatan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan serta penggunaan narkoba.²⁸ Bahkan,

Undang-Undang ini telah dengan jelas mewajibkan setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba (bukan hanya orang tua atau wali pengguna di bawah umur) untuk melapor pada setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba (bukan hanya orang tua atau wali pengguna di bawah umur). Misalnya, pelanggaran 'sengaja' tidak melaporkan tindak pidana yang tercantum dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkoba.²⁹ Tidak jelas persis bagaimana kewajiban ini diterapkan. Ini mungkin dimaksudkan untuk menargetkan mereka yang didekati sebagai saksi atau diinterogasi oleh polisi dan dengan sengaja tidak mengungkapkan informasi. Di sisi lain, itu mungkin meluas lebih jauh, untuk menangkap setiap individu yang gagal secara sukarela menawarkan informasi sehubungan dengan pelanggaran. Pelanggaran pelaporan tambahan juga berlaku untuk nakhoda atau pilot yang tidak melaporkan keberadaan narkoba di kapal/pesawat kargo yang mereka kemudian jika diharuskan oleh peraturan terkait..

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas

B. Konsep Kurir Narkotika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurir ialah utusan yang menyampaikan sesuatu dengan cepat. Kurir dapat dikatakan sebagai perantara karena dalam pengertiannya seseorang yang mengantar atau menjemput barang untuk diserahkan kepada seseorang lainnya atau di suatu tempat yang sudah ditentukan dan mendapatkan keuntungan. Penggunaan kata “kurir” dalam tindak pidana narkotika merupakan sebutan dalam kualifikasi perbuatan “perantara dalam jual beli” narkotika. Perantara atau kurir dalam membawa barang berupa narkotika itu secara otomatis narkotika berada dalam pengusaannya, jadi dalam hal ini “penguasaan atau menguasai” dapat dikualifikasikan ke dalam pengertian kurir atau perantara narkotika, namun dengan syarat apabila narkotika tersebut diserahkan kepada orang lain dan bukan untuk dikonsumsi sendiri oleh kurir atau perantara narkotika serta mendapatkan keuntungan.

Kegiatan peredaran dan perdagangan gelap narkotika, tidak luput dari peran kurir atau perantara dalam penyaluran dan penyerahan narkotika dari ke satu titik ke titik yang lain, atau memindah tangankan narkotika dari suatuorang ke orang lainnya dengan mendapatkan imbalan. Seorang yang menghubungkan antara penjual narkotika dan pembeli narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli narkotika. Dengan syarat jasa ataupun keuntungan yang diperoleh dalam melakukannya. Jadi jika seorang kurir tidak mendapatkan keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung. Terkait hal

tersebut tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Pemufakatan Jahat, apakah kegiatan tersebut dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa kurir narkoba bisa juga dikatakan sebagai perantara transaksi narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ketentuan yang mengatur pidana bagi orang yang menjadi kurir atau perantara narkoba. Sanksinya berbeda-beda tergantung pada golongan, berat dan bentuk narkoba, seperti perantara dalam transaksi narkoba golongan I, terhadap pelakunya dapat diancam sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang mengatur : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Peredaran narkoba dan prekursor narkoba diatur didalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba meliputi:

Pasal 35

setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan

Pasal 39

- 1) Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- 2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Pasal 40

- 1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. pedagang besar farmasi tertentu;
 - b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
 - d. rumah sakit
- 2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
 - b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 - d. rumah sakit; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan.
- 3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit pemerintah;
 - b. pusat kesehatan masyarakat; dan
 - c. balai pengobatan pemerintah tertentu

Pasal 41

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 43

- (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter.
- (2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. apotek lainnya;
 - d. balai pengobatan;
 - e. dokter; dan
 - f. pasien.
- (3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter
- (4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;

- b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri.

Narkotika dalam bentuk obat jadi dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur oleh Peraturan Menteri, selain itu untuk mendapatkan izin edar dari Menteri dalam hal mendapatkan izin edar narkotika dalam bentuk obat jadi, juga terlebih dahulu harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi tersebut juga diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Terhadap narkotika golongan II dan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis, yang digunakan untuk produksi-produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau tukar menukar Baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai ijin khusus terlebih dahulu⁴³

Apabila penyaluran tersebut menyimpang dari pola yang diatur tersebut diatas adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika:

Pasal 112

- 1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar
- 2) dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I,

⁴³Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003.hlm. 183.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 125

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain Pasal 112, 114, 115, 120 dan 125 pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan atau dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara) dapat dijerat dengan tindak pidana penyertaan.

Kata “persertaan” yang merupakan titel V buku I KUHP (*Deelneming aan Strafbare feiten*) berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Membaca rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana (*Strafbepaling*) orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang kena hukuman pidana. Dalam praktek ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana, disamping pelaku ada beberapa orang lain yang turut serta.

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas dan bekerja sangat rapih juga rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Sedangkan kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba (Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang narkoba). Hal “bertindak bersama” ini merupakan penyertaan, yaitu berupa “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”. Masalah bentuk penyertaan ini, secara tegas diatur dalam Pasal 55 KUHP yang mengatur:

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:
 - Ke-1: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan
 - Ke-2: mereka yang dengan memberi, atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap pengajuan hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, berserta akibat-akibatnya.”

Penjelasan mengenai rumusan penyertaan yang terdapat pada Pasal 55

dan Pasal 56 KUHP yang mengatur:

Pasal 55:

- 1) Dipidana sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum:
 - Ke-1: mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu:
 - Ke-2: mereka yang dengan pemberani, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.
- 2) tentang orang-orang tersebut belakang (sub ke-2) hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan sert akibat-akibatnya dapat diperhatikan”

Pasal 56:

“Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum:

Ke-1: mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-2: mereka dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan, untuk melakukan kejahatan” Oleh karena kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindakan pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*),
- c. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*)
- d. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, meddedader*),
- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtingzijn, medeplichtige*)

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja”

harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan

sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).⁷ tindak pidana (Pasal 56 KUHP), maka harus dibuktikan ada unsur “sengaja” pada tindakan untuk membantu melakukan tindak pidana.

C. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Kurir Narkotika dalam Teori Pidana dan Teori Kepastian Hukum.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁴⁴

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai

⁴⁴Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. hlm. 10.

penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan

seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
3. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervologing*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan
- (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi:

- a. sifat melawan hukum,
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan
- c. kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu:

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.⁴⁵

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan

⁴⁵Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta. 2007, hlm. 49.

delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”⁴⁶

Dalam pertanggungjawaban pidana ada unsur yang harus dipenuhi sehingga pelaku tersebut dapat dijatuhi pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Kemampuan bertanggungjawab, artinya keadaan pelaku harus normal.

Di dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebregkkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana

⁴⁶*Ibid*, hlm. 52.

Moeljatno menyimpulkan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai dengan hukum dan melawan hukum. Ini merupakan faktor akal.
 - b. Kemampuan untuk menentukan keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Ini merupakan faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya (batinnya sakit atau cacat dalam tumbuhnya), maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkannya⁴⁷
3. Adanya bentuk kesalahan, artinya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana. Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT),

⁴⁷*Ibid*, hlm. 55.

kesengajaan diartikan melakukan perbuatan dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Kealpaan pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, kekurangan kebijaksanaan atau ketidak hati-hatian. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, tetapi sama sekali tidak menghendaki akibat dari perbuatannya⁴⁸

4. Tidak ada alasan pembenar, alasan pemaaf, alasan penghapus penuntutan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana atau peniadaan pidana
 - a. Alasan Pembenar, menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan oleh si pembuat. Walaupun perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dalam undang- undang, namun kalau tidak bersifat melawan hukum tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar antara lain daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).
 - b. Alasan Pemaaf, menyangkut pribadi pelaku maksudnya seseorang tidak dapat dicela, tidak bersalah, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, walaupun perbuatannya melawan hukum. Alasan pemaaf antara lain tidak mampu

⁴⁸*Ibid*, hlm. 56.

bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP).

- c. Alasan penghapusan penuntutan, ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt"*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai *"dapat dicela"*, maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut. pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata

lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan⁴⁹

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar

⁴⁹*Ibid*, hlm. 11.

orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan⁵⁰

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsipprinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh

⁵⁰*Ibid*, hlm. 11.

pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari

Pertanggungjawaban Hukum menghendaki bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Hukum yang ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. Bila dikaitkan dengan Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum*)⁵¹

Salah satu orientasi dari tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum merupakan tuntutan pertama kepada hukum. Tuntutan tersebut ialah supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.⁵² Namun demikian, kepastian hukum itu tidak dengan sendirinya terwujud pada saat diundangkan dan diberlakukannya hukum. Hukum tersebut masih harus diterapkan oleh para penegak hukum (pengemban hukum praktis). Agar kepastian hukum ini dapat benar-benar diwujudkan, maka masih harus diperlukan pula suatu kepastian dalam penerapannya. Hukum Positif atau Teks Otoritatif tersebut mencoba untuk memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban. Namun, harus diperhatikan bahwa kepastian dari Teks Otoritatif ini dapat dilemahkan, baik

⁵¹Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44.

⁵²Krisnaji, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1989, hlm. 60.

oleh kekaburan hukum maupun oleh perubahan hukum itu sendiri. Termasuk halnya soal penegakan atas tindak pidana narkoba di Indonesia.

Pengaturan mengenai Narkoba sendiri dalam sejarah hanya terdapat dalam *Verdovende Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad* No. 278 jo No. 536). Aturan ini dianggap tidak dapat mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkoba ke Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan *Resolusi The United Nations Economic and Social Council*, Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 konferensi PBB tentang Adopsi Protokol Psikotropika dilaksanakan sehingga menghasilkan *Convention on Psychotropic Substances* 1971. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan reservation. Seiring perkembangannya, peraturan mengenai narkoba telah mengalami beberapa perubahan. Peraturan mengenai narkoba saat ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam Proses Penegakkannya , Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir narkoba Pasal 112, 114, 115, 120, 125 dan 132, menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkoba khususnya kurir narkoba. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang cenderung sama dengan pemilik atau bandar narkoba.

Sehingga menurut O. Notohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah

melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai serta kesejahteraan umum, dan melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat.⁵³ Beliau menyatakan bahwa kehadiran hukum erat kaitannya dengan manusia dan masyarakat sehingga terjadi keselarasan antara *rule* dan *value in social life*, pendapat tersebut lebih berorientasi pada penempatan *rule of law* terhadap tujuannya yaitu lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sebenarnya.⁵⁴ *Rule of law* memiliki konsep *Anglo saxon* yang dalam konsep Eropa kontinental diberi nama *rechtsstaat* (negara hukum). Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga setiap masyarakat, bahkan pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku.

⁵³ Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1970, hlm. 80.

⁵⁴ Maya Indah, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, Balaiurang Utama UKSW, Salatiga, 2011, hlm. 23.

BAB III
PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KURIR PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA

A. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Perempuan
Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan Di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat tiga tindak pidana saling terkait yaitu produksi gelap narkotika, peredaran dan perdagangan gelap narkotika, serta penyalahgunaan narkotika. Dalam pembahasan ini dikhususkan pada objek penelitian yaitu kurir narkotika sebagai perantara narkotika yang masuk dalam tindak pidana narkotika. Sebagaimana diketahui dalam Bab XV Ketentuan Pidana dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 merupakan kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kegiatan peredaran dan perdagangan gelap narkotika, tidak luput dari peran kurir atau perantara dalam penyaluran dan penyerahan narkotika dari ke satu titik ke titik yang lain, atau memindah tangankan narkotika dari suatu. Peredaran dan perdagangan gelap narkotika merupakan kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yakni di luar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan dan tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Minuman (BPOM) dapat

ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika salah satunya melalui kurir sebagai perantara narkotika, yang berlanjut kepada pembelian maupun penjualan dengan memperoleh keuntungan. Keuntungan bisa berupa jasa atau berbentuk uang atau barang atau bahkan fasilitas. Barang di sini bisa berupa narkotika itu sendiri, dengan narkotika itu keuntungannya dapat dipakai sendiri. Jadi, jika seseorang menghubungkan penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.⁵³

Para bandar narkotika sangat terbantu dengan adanya kurir narkotika untuk menjangkau ke daerah yang lebih luas. Kurir narkotika bergerak secara sistematis dan terstruktur yang menjadikan sulitnya para aparat penegak hukum dalam memberantas narkotika yang membahayakan para generasi penerus bangsa Indonesia. Bahkan narkotika akan menjadikan hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan. Tindak pidana narkotika merupakan sebuah sindikat kejahatan yang dalam hal ini pelaku satu dengan yang lainnya saling melindungi. Hal tersebut menjadikan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional menggunakan beberapa teknik untuk mengungkap tindak pidana narkotika, seperti observasi, pembuntutan (*surveillance*),

⁵³AR. Sujono dan Bony Daniel., *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 257.

penyusupan agen (*undercover agent*), pembelian terselubung (*undercover buy*), penyerahan narkoba yang dikendalikan (*controlled delivery*), serta rencana pelaksanaan penggrebekan (*raid planning execution*). Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba yang melibatkan seseorang menjadi perantara dalam jual beli narkoba diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:

1. Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkoba golongan I

Ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)..

Ayat (2)

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

Kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) yaitu subyek hukumnya yang berupa “setiap orang”, yang dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, jenis perbuatannya “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”, obyeknya “Narkotika Golongan I”. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkotika Golongan I, baik dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, maupun dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (gram). Pengkhususan tersebut menjadikan pemidanaan baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1) atau dapat dikatakan batas minimum dan maksimum pidana penjara lebih tinggi, serta ditambahkan pilihan pidana mati. Selain itu, pidana denda yang diancamkan juga lebih banyak yaitu dengan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

2. Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan II

Ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat (2)

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) sama halnya seperti Pasal 114, namun yang berbeda obyeknya yaitu Narkotika Golongan II. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkotika Golongan II yang melebihi 5 (lima) gram. Hal tersebut menjadikan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1), serta ditambahkan adanya pilihan pidana mati, pidana seumur hidup untuk dijatuhkan. Pidana denda yang diancamkan lebih banyak yaitu dengan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) darinya.

3. Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan III

Ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) sama halnya kedua pasal sebelumnya yaitu Pasal 114 dan Pasal 119, yang membedakan hanyalah obyeknya yaitu Narkotika Golongan III. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya. Narkotika Golongan III yang melebihi 5 (lima) gram. Hal itu menjadikan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1) yaitu dengan minimum pidana penjara menjadi 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pidana denda yang diancamkan lebih banyak yaitu dengan menjatuhkan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

Ketiga pasal tersebut secara keseluruhan mengandung unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur subyektif.

Unsur “setiap orang” yang berarti orang perseorangan. Subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar dan

alasan pemaaf, dalam hal ini erat kaitannya dengan kemampuan bertanggungjawab.

2. Unsur obyektif.

a. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

“Tanpa hak” yaitu kebebasan untuk berbuat sesuatu tidak berdasarkan hukum. “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. “Tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 36 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Menteri disini yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau pejabat yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Jadi, tanpa hak atau melawan hukum diartikan melanggar Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”.

Unsur ini merupakan unsur alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti, misal bisa menawarkan untuk dijual, menawarkan untuk menjual. Perantara dalam unsur ini yaitu perantara dalam jual beli yang dihubungkan dengan nilai ekonomisnya. Jadi harus adanya penjual dan pembeli maka dapat dikatakan sebagai kurir atau perantara.

- c. Unsur narkoba baik golongan I, golongan II maupun golongan III.

Selain tindak pidana narkoba dengan perantara dalam jual beli narkoba yang diatur dalam ketiga pasal tersebut, terdapat juga perantara dalam hal dia akan menguasai, yaitu dalam penguasaannya Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam penguasaannya misalnya membelikan itu juga sebagai perantara, walaupun belum sampai memberikan narkoba tersebut kepada yang menyuruh membelikan tetapi sudah tertangkap maka narkoba tersebut dalam penguasaannya dia. Sedangkan unsur dari pasalnya adalah alternatif, yang menjadikan dengan mudahnya para penuntut umum menggunakan pasal tersebut untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba karena pembuktiannya yang mudah.

Tindak pidana narkotika obyeknya tidak hanya narkotika golongan I, II, dan III, melainkan juga prekursor narkotika yang merupakan bahan pemula digunakan untuk pembuatan narkotika. Dalam hal ini, “menjadi perantara” yang berkaitan dengan prekursor narkotika diatur dalam Pasal 129 huruf c, yang menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 112, 114, 119, 124, 129 tersebut subyek hukumnya tidak hanya “setiap orang” atau orang perseorangan akan tetapi juga dapat dilakukan oleh “korporasi atau kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum”. Jelas bahwa korporasi merupakan perkumpulan orang yang tidak harus berbadan hukum dan adanya anggaran dasar. Pasti kalau sudah dengan korporasi itu sudah berkaitan dengan yang peredaran narkotika yang sangat besar tidak mungkin peredaran kecil. Tindak pidana narkotika yang subyek hukumnya korporasi, yang nantinya pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dijalankan oleh pengurus korporasi dan pidana denda

bisa dijatuhkan terhadap pengurus korporasi maupun korporasi itu sendiri dengan pidana denda yang lebih besar. Selain pidana denda, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, dan status badan hukum. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 130 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

Ayat (1)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Ayat (2)

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Percobaan (*pogging*) yaitu percobaan untuk melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan.⁵⁴ Pemufakatan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bekerja sama atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

⁵⁴P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm. 510.

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Jadi pemufakatan jahat artinya sudah ada niatannya antara dua orang atau lebih dan barangnya berupa narkoba sudah ada. Percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur:

Ayat (1)

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Ayat (2)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

Ayat (3)

Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan Pasal 112, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 129, Pasal 130 serta Pasal 132, terlihat bahwasannya tindak pidana narkoba yang melibatkan seorang menjadi perantara narkoba, sanksi pidana yang diancamkan berbeda-beda tergantung pada jenis golongan narkoba, beratnya narkoba dan bentuk narkoba baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman, bahkan subyek hukumnya seperti perseorangan maupun korporasi.

Dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya tindak pidana narkotika, yaitu:

1. Tidak mengatur secara eksplisit unsur kesengajaan atau terdapat asas pertanggungjawaban pidana tanpa adanya pembuktian kesalahan (*strict liability*).

Asas *strict liability* yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau pertanggungjawaban mutlak, di mana pelaku tindak pidana sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya.⁵⁵ Hal ini, terlihat dalam unsur-unsur pasal dalam bab ketentuan pidana di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan perumusannya “dengan sengaja atau kealpaan”.⁵⁶ Dalam tindak pidana narkotika, unsur kesalahan tidak harus dibuktikan, tetapi orang yang dianggap melakukan kesalahan apabila perbuatannya sudah memenuhi rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵⁷ Dengan adanya asas *strict liability* ini, mengakibatkan dapat menjerat orang yang padahal sebenarnya tidak memiliki niatan melakukan tindak pidana narkotika baik karena

⁵⁵Andy Sahat, *Penyuntikan Asas Strict Liability Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbulkan Ketidakpastian Hukum*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p-ISSN:2723-6609, Vol. 2, 2021.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

adanya paksaan, maupun ketidaktahuan. Hal ini menimbulkan kerugian dalam diri orang yang tidak bersalah yang mengakibatkan bertentangan dengan Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.

Keberlakuan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berarti mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara jelas mengenai kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Namun sesungguhnya asas tiada pidana tanpa kesalahan juga diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam pembuktian tindak pidana narkotika di persidangan tetap ada, karena pentingnya kesalahan dalam pembuktian suatu tindak pidana

Asas *strict liability* ini dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa dan kejahatan transnasional maupun kejahatan yang membahayakan sosial.
- b. Tindak pidana narkotika berkaitan dengan barang atau benda yang dilarang oleh undang-undang dan dikategorikan sebagai

kegiatan yang sangat potensial bahaya terhadap kesehatan, keselamatan dan moral publik. Jadi, penerapan asas *strict liability* sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

- c. Pengaturan asas *strict liability* dalam tindak pidana narkoba ditujukan untuk menjamin negara Indonesia terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Hal ini sebagai pencegahan tindak pidana narkoba yang semakin meluas.
 - d. Pembuktian adanya unsur kesalahan sangat sulit dalam tindak pidana narkoba.⁵⁸
2. Adanya pemberatan terhadap tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan perantara narkoba yang didasarkan pada golongan narkoba, jumlah narkoba, prekursor narkoba, dan yang dilakukan oleh korporasi. Penggunaan sistem pidana minimum khusus dan sistem perumusan sanksi pidana kumulatif dalam tindak pidana narkoba.

Sistem perumusan sanksi pidana kumulatif menjadikan hakim dalam menjatuhkan putusan, wajib menjatuhkan sanksi pidana keduanya, misal pidana penjara dan pidana denda.

⁵⁸Bambang Gunawan, *Disertasi Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkoba*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm. 9.

Penggunaan pidana minimum khusus dapat menutup hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum walaupun hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimum, dikarenakan hakim memiliki asas kebebasan hakim serta hal tersebut diperbolehkan oleh mahkamah agung. Kebebasan hakim tersebut merupakan suatu kebebasan yang diberi batas-batas oleh Undang-Undang yang berlaku. Sebab hakim diberi kebebasan, hanya seluas dan sejauh yang berhubungan dengan keputusannya tersebut untuk mencapai keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Adanya pidana minimum khusus bertujuan untuk memberikan efek jera maupun rasa takut, baik bagi si pelaku pidana itu sendiri maupun bagi orang lain sebagai pencegahan umum (*general prevention*) dan bagi pihak lainnya sebagai pencegahan khusus (*special prevention*).

3. Persamaan pidana bagi percobaan atau pemufakatan jahat dan tindak pidana.

Adanya persamaan hukuman pidana yang diancamkan terhadap percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tindak pidana narkoba yang telah selesai secara sempurna. Percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, namun akibat dari tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga pembedaan antara pelaku tindak pidana

percobaan dan pidana selesai harus dibedakan⁵⁹ Namun di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat persamaan sanksi pidana yang diancamkan terhadap percobaan atau pemufakatan jahat dengan tindak pidana narkotika yang telah selesai. Hal ini dapat diartikan bahwasannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menuangkan suatu antisipasi dari negara yang menilai bahwa peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan bahaya besar bagi ketahanan nasional Negara Republik Indonesia bahkan dapat menghilangkan generasi penerus bangsa karena efek berbahaya dari narkotika.

Adanya persamaan hukuman antara percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tindak pidana narkotika dikarenakan pada percobaan atau pemufakatan jahat sudah terdapat unsur niat jahat yang jelas dalam pemufakatan, barangnya berupa narkotika sudah ada, dan niatan antara kedua orang atau lebih sudah ada. Di dalam hal narkotika tidak memandang akibat belakangnya, karena akibat itu sangat luas dan sangat membahayakan baik bagi pengguna maupun masyarakat luas. Jika semuanya dipandang dengan akibatnya atau kalau dipandang percobaan atau pemufakatan jahat merupakan tindak

⁵⁹Juliana Lisa F R dan Nengah Sutrisna W, *NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 54.

pidana belum selesai karena belum ada akibatnya, nantinya permasalahan mengenai narkoba tidak akan bisa selesai karena akibatnya adalah orang yang menjadi kecanduan, menjadi sakaw dan lain sebagainya. Jadi, dalam hal narkoba yang dilanggar itu hukumnya (melawan hukum) bukan norma beda dengan hal-hal yang misalnya melanggar norma-norma kesusilaan. Melawan hukumnya yaitu melanggar aturan perundang-undangan seperti menguasai saja tidak boleh, bahkan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba saja dapat dipidana, apalagi yang sudah ada dalam penguasaannya dia.

Jadi, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 129, Pasal 130 serta Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan adanya aturan yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba yang secara eksplisit maupun implisit berkaitan dengan menjadi perantara narkoba dan didalamnya terdapat ancaman sanksi pidana yang berbeda-beda. Tindak pidana narkoba dalam pembuktiaannya tidak sesulit dari pada tindak pidana lainnya, karena kalau sudah ada barangnya berupa narkoba, sudah di lakukan pemeriksaan melalui laboratorium, dan pelaku tidak mempunyai kewenangan akan hal itu misalnya pemilikan narkoba pada Pasal 7 yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sudah dapat dikatakan tindak pidana narkoba

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Perempuan Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Analisis Putusan 854 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Jmb)

Keterlibatan perempuan sebagai kurir narkotika bukanlah hal yang baru meskipun laki-laki masih mendominasi perdagangan narkotika. Resolusi 52/1 *Commission of Narcotic Drugs (CND)* memperkirakan sekitar 20 persen pengedar narkotika adalah perempuan.⁶⁰

Dari sisi rantai penawaran (*drug supply*), perempuan memiliki beberapa peran dalam perdagangan narkotika. Dalam kelas perdagangan, perempuan memiliki tiga peran yaitu:

1. tingkatan pertama/tertinggi di mana perempuan berperan sebagai pemimpin (*lead role*);
2. tingkatan kedua atau menengah (*intermediate*) di mana, sekalipun mereka tidak mengorganisasi perdagangan, peran mereka masih signifikan;
3. tingkatan paling bawah dalam perdagangan yaitu menjadi kurir narkotika (*drug mules*), atau individu yang membawa narkotika melintasi perbatasan⁶¹

Berbeda dengan kedua peran sebelumnya, peran perempuan di level ini merupakan peran yang paling banyak mengeksploitasi perempuan karena orang yang terlibat biasanya terjebak dalam kemiskinan. Jika keterlibatan

⁶⁰ UNODC. *Women and Drugs: Drug use, drug supply, and their consequences*, United Nations publication, 2018, hlm. 26.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 27-29.

dalam perdagangan narkoba kerap diidentikkan dengan keuntungan finansial yang besar, tidak demikian adanya dengan perempuan kurir narkoba. Mayoritas perempuan yang menjadi kurir narkoba adalah mereka yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi menengah ke bawah. Dalam menjalankan pekerjaannya, mereka pun mengalami kekerasan dan eksploitasi.⁶²

alasan-alasan paling mendasar perempuan menjadi kurir narkoba. Mayoritas pelaku mendapatkan upah atau iming iming akan upah. Namun, keuntungan finansial bukanlah satu-satunya motivasi perempuan untuk terlibat kasus narkoba

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkannya.

Sebelum penulis menguraikan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus Putusan No. 854Pid.Sus/2019/PN.Jmb di mata hakim:

1. Kronologis Kasus

Bermula pada hari rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 12.00 wib ketika terdakwa sedang mincing tiba-tiba BUJANG BALOI (belum

⁶²WOLA, *The International Drug Policy Consortium (IDPC), Dejusticia, The InterAmerican Commission of Women (CIM) of the Organization of American States (OAS)*, United Nations publication, 2019, hlm. 8.

tertangkap) dan mengatakan “ MIDA abang ado obat seperempat minta tolong bantu buang, kalau ado tolong telepon abang” tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTIAN Alias UCOK Bin AMIR SARIPUDIN menghubungi terdakwa dan mengatakan “ dimano mida, sayo dirumah amin rencana mau ambil bahan” terdakwa menjawab “ sayo lagi di dam bang, tunggu bentar awak balek” kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dam tidak berapa lama kemudian saksi M.AMIN Bin SULAIMAN menghubungi terdakwa dan mengatakan “ dimano mida” lalu terdakwa menjawab “sudah dirumah” dan tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 13.30 wib datang saksi M.AMIN Bin SULAIMAN , saksi AGUSTIAN als UCOK,dan HANDIKA lalu terdakwa menghubungi saksi BUJANG BALOI kembali “ dimano bang” BUJANG BALOI menjawab “dijalan dari bungo ke dusun ini mau sampai di pelayang ”, “iyo bang sayo tunggu dirumah” , “bang ini ada yang mau ambil bahan yang mau abang buang tadi” lalu BUJANG BALOI menjawab “ udah dating orangnya mida?” “lalu terdakwa menjawab “sudah bang , udah dirumah” kemudian BUJANG BALOI menelepon terdakwa kembali “ duitnya ada mida?” laluterdakwa menjawab “ada bang” , kemudian sekira pukul 14.00 wib BUJANG BALOI datang dan terdakwa mengatakan “ini bang orang yang mau ambil bahan itu” lalu saksi AGUSTIAN als UCOK menjawab “ iya bang, dana aku baru punya Rp.9000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu BUJANG BALOI berkata “ sisonyo kapan

cok?” sambil mengeluarkan shabu dari kantong celana yang dibungkus dengan koran dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa , lalu terdakwa buka bungkus koran dan melihat shabu tersebut lalu terdakwa berikan kepada saksi AGUSTIAN als UCOK, setelah diterima saksi AGUSTIAN als UCOK , lalu AGUSTIAN als UCOK mengeluarkan uang dari kantongnya dan diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada BUJANG BALOI lalu saksi AGUSTIAN als UCOK berkata nanti sampe bungo aku kirim lagi bang, lalu BUJANG BALOI menjawab “ iyo nian cok dikirim duitnya nanti aku mau nebus mobil” lalu dijawab oleh saksi AGUSTIAN als UCOK “iya bang” nih catat nomor rekening abang kemudian dicatat oleh saksi M.AMINBin SSULAIMAN melalui hp saksi HANDIKA lalu terdakwa berkata “ kayak mana untuk aku dengan AMIN?” dan saksi AGUSTIAN als UCOK menjawab “dari bang BUJANG BALOI kan delapan belas jadi aku tambah aja satu juta buat terdakwa sama saksi M.AMIN Bin SUAIMAN jadi sembilan belas”, saksi M.AMIN Bin SULAMIAN menjawab “ punyo aku mano bang?” lalu terdakwa menjawab “yang satu juta itu saja kita bagi dua” terdakwa bertanya “kapan duit untuk kami bang” dan saksi AGUSTIAN als UCOK berkata “iyo nanti malamlah aku kirim” setelah transaksi jual beli shabu tersebut selesai lalu BUJANG BALOI , saksi M.AMIN Bin SULAIMAN ,saksi AGUSTIAN als UCOK, dan saksi HANDIKA pulang. Kemudian pada malam hari M.AMIN Bin

SULAIMAN menelepon terdakwa dan bertanya upah penjualan shabu , dan terdakwa menjawab “belum ada MIN, sayo telepon tidak diangkat juga ” selanjutnya pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB BUJANG BALOI menghubungi terdakwa dan mengatakan “ MIDA, kau tanyolah dengan UCOK tu duit tinggal empat juta lagi belum dibayar” lalu terdakwa menjawab “iya bang bentar ku tunggu AMIN” tidak berapa lama kemudian saksi M.AMIN Bin SULAIMAN menghubungi terdakwa dan mengatakan “MIDA kayak mano duit yang dari UCOK, belum dikasih?” lalu terdakwa jawab “belum MINSisa uang untuk bang BUJANG BALOI juga belum”. lalu saksi M.AMIN Bin SULAIMAN mengajak terdakwa untuk pergi ke Bungo lalu terdakwa berkata “tunggu dulu aku cari motor dulu kalau dapat sekalian aku pinjam duit lima puluh ribu untuk isi minyak sekalian” kemudian saksi M.AMIN berkata “ pasti dak kito dapat duit ke Bungo?” lalu terdakwa menjawab “ pastilah dapat kalau kita ketemu dengan UCOK” setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor kemudian terdakwa pergi ketempat M.AMIN Bin SULAIMAN dan berangkat dari pelayangan menuju ke Bungo dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy Coklat No,Pol BH 4678 UN untuk mengambil uang dari AGUSTIAN als UCOK sisa pembayaran shabu dan upah untuk terdakwa dan saksi M.AMIN Bin SULAIMAN sebagai perantara pembelian shabu tersebut. setelah sampai di Bungo terdakwa dan saksiM.AMIN Bin SULAIMAN tidak

bertemu dengan saksi AGUSTIAN als UCOK dirumahnya, lalu terdakwa di bawa oleh saksi M.AMIN Bin SULAIMAN ketempat base camp milik saksi AGUSTIAN als UCOK yang biasa digunakan saksi AGUSTIAN als UCOK untuk berkumpul bersama temannya untuk menggunakan narkoba, saat baru sampai ke tempat tersebut saksi M.AMIN bertanya pada saksi ENDANG “ ada nampak bang UCOK gak?” lalu ENDANG menjawab “lagi pergi bawa motor aku”kemudian terdakwa meminta saksi ENDANG untuk menghubungi saksi AGUSTIAN Alias UCK dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 13.30 wib tiba tiba datang Anggota Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa , saksi M.AMIN Bin SULAIMAN , saksi HANDIKA dan saksi ENDANG ketika dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang-bukti shabu ,lalu pihak kepolisian menemukan 6 (enam) paket shabu dipot kembang sebelah base camp dan diakui oleh saksi HANDIKA adala miliknya yang dititipkan oleh saksi AGUSTIAN Alias UCOK lalu ketika diinterogasi terdakwa mengakui jika shabu –shabu tersebut sebelumnya di dapatkan dari terdakwa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi M.AMIN Bin SULAIMAN , saksi HANDIKA dan saksi ENDANG dibawa oleh pihak kepolisian lalu dipertemukan oleh saksi AGUSTIAN Alias UCOK yang telah ditangkap terlebih dahulu, kemudian terdakwa saksi M.AMIN Bin

SULAIMAN , saksi HANDIKA dan saksi ENDANG beserta barang bukti dibawa untuk proses

2. Dakwaan

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki , menyimpan , menguasai , dan menyediakan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan surat permohonan pengujian barang bukti nomor : B / 944 / VIII / RES.4./ 2019 / Ditresnarkoba, tanggal 06 Agustus 2019, Kepala BPOM Jambi telah mengeluarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.08.19.2460 tertanggal 08 Agustus 2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,05 gram (netto) milik terdakwa AGUSTIAN als UCOK bin AMIR SARIPUDIN mengandung Methamphetamin(Bukan Tanaman) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan surat permohonan pengujian barang bukti nomor : B / 943 / VIII RES.4./ 2019 / Ditresnarkoba, tanggal 06 Agustus 2019, Kepala BPOM Jambi telah mengeluarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.08.19.2485 tertanggal 08

Agustus 2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,130 gram (netto) milik terdakwa HANDIKA bin M.TOYIP mengandung Methamphetamin(Bukan Tanaman) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. Amar Putusan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERMIDAWATI binti ARAZAK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk di jual ,menjual , membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERMIDAWATI binti ARAZAK dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ERMIDAWATI binti ARAZAK sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit hp samsung lipat Hitam. Dirampas untuk dimusnahkan
 2. 1 (satu) motor scoopy Coklat No.Pol BH 4678 UN Dikembalikan kepada terdakwa
 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya

perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Kasus ini merupakan kasus dimana perempuan yang dimanfaatkan oleh pacarnya untuk menawarkan penjualan narkoba. Pacar dari terdakwa mengaku bahwa barang yang ingin dijual merupakan jenis obat-obatan. Terdakwa dijatuhi melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. penulis akan menganalisis Putusan Pengadilan No. 854Pid.Sus/2019/PN.Jmb:

Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut

Dapat dijabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang*

Unsur “setiap orang” merupakan unsur subyektif dari tindak pidana.

Dalam hukum pidana, “setiap orang” menunjukkan tentang subyek hukum yaitu sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan orang yang mampu untuk

mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab, yakni keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang *Memorie Van Toelichting (MVT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, dikarenakan unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap tindak pidana. Unsur ini dibuktikan jika terdapat keraguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan tindak pidana narkoba

Terdakwa ERMIDAWATI binti ARAZAK dengan segala identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta dalam persidangan terdakwa adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain, pertanggungjawaban secara pidana dapat dimintai kepada terdakwa dikarenakan tidak dijumpai adanya alasan pembeda dan

alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pembedaannya. Jadi, unsur “setiap orang” terpenuhi.

2. *Yang tanpa hak atau melawan hukum*

Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu berdasarkan hukum sedangkan “tanpa hak” yaitu kebebasan untuk berbuat sesuatu tidak berdasarkan hukum. “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. “Tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 36 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Menteri disini yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Terkait subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yaitu telah ditetapkan berdasarkan izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jadi, sepanjang tidak memiliki ijin dari Menteri di bidang kesehatan, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

jual beli, menukar atau menyerahkan dapat dikualifikasikan sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya sebagai perbuatan melawan hukum;

Dari ketentuan tersebut, terdakwa menjadi pelantaran jual beli dimana perantara dalam jual beli adalah menerima sesuatu barang untuk diserahkan kepada orang lain sedangkan menerima dapat diartikan sesuatu barang ada dalam penguasaan karena telah memperoleh dari seseorang, jadi dalam hal ini ada yang memberikan dan ada yang menerima yang bukan orang dari menteri yang berwenang untuk memberi ijin ataupun pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan instansi yang berwenang.

3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*

Unsur ini bersifat alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti. Dalam putusan nomor No. 854Pid.Sus/2019/PN.Jmb yang dibuktikan yaitu “menjadi perantara dalam jual beli”. “Menjadi perantara dalam jual beli”, yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan keuntungan atau jasa. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. Sehingga terhadap terdakwa yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli narkoba dengan cara menghubungi

saudara Bujang Baloi dan pembeli Ucok.

bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 12.00 wib ketika Terdakwa sedang mancing tiba-tiba BUJANG BALOI menelepon Terdakwa dan mengatakan “MIDA abang ado obat seperempat minta tolong bantu buang, kalau ado tolong telepon abang” tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTIAN Alias UCOK Bin AMIR SARIPUDIN menghubungi Terdakwa dan mengatakan “dimano Mida, sayo dirumah Amin rencana mau ambil bahan” Terdakwa menjawab “sayo lagi di dam bang, tunggu bentar awak balek” kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dam tidak berapa lama kemudian saksi M.AMIN Bin SULAIMAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan “dimano Mida” lalu Terdakwa menjawab “sudah dirumah

bahwa pukul 13.30 wib datang saksi M.AMIN Bin SULAIMAN , saksi AGUSTIAN als UCOK, dan HANDIKA kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi BUJANG BALOI kembali “dimano bang”, BUJANG BALOI menjawab “dijalan dari Bungo ke dusun ini mau sampai di Pelayang”, “iyo bang sayo tunggu dirumah”, “bang ini ada yang mau ambil bahan yang mau abang buang tadi” lalu BUJANG BALOI menjawab “udah datang orangnya Mida?” lalu

Terdakwa menjawab “sudah bang, udah dirumah” kemudian BUJANG BALOI menelepon Terdakwa kembali “duitnya ada Mida?” lalu Terdakwa menjawab “ada bang”, kemudian sekira pukul 14.00 wib BUJANG BALOI datang dan Terdakwamengatakan “ini bang orang yang mau ambil bahan itu” lalu saksi AGUSTIAN als UCOK menjawab “iya bang, dana aku baru punya Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu BUJANG BALOI berkata “ isonyo kapan cok?” sambil mengeluarkan shabu dari kantong celana yang dibungkus dengan koran dan menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa buka bungkus koran dan melihat shabu tersebut lalu Terdakwa berikan kepada saksi AGUSTIAN als UCOK, setelah diterima saksi AGUSTIAN als UCOK, lalu AGUSTIAN als UCOK mengeluarkan uang dari kantongnya dan diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada BUJANG BALOI lalu saksi AGUSTIAN als UCOK berkata nanti sampe Bungo aku kirim lagi bang, lalu BUJANG BALOI menjawab “iyo nian cok dikirim duitnya nanti aku mau nebus mobil” lalu dijawab oleh saksi AGUSTIAN als UCOK “iya bang” nih catat nomor rekening abang kemudian dicatat oleh saksi M.AMINBin SSULAIMAN melalui hp saksi HANDIKA, lalu Terdakwa berkata “kayak mana untuk aku dengan AMIN?” dan saksi AGUSTIAN als UCOK menjawab “dari bang BUJANG BALOI kan delapan belas jadi aku tambah aja satu juta buat Terdakwa sama saksi M.AMIN jadi

sembilan belas”, saksi M.AMIN menjawab “punyo aku mano bang?” lalu Terdakwa menjawab “yang satu juta itu saja kita bagidua”, lalu Terdakwa bertanya “kapan duit untuk kami bang” dan saksi AGUSTIAN als UCOK berkata “iyo nanti malam lah aku kirim” bahwa setelah transaksi jual beli shabu tersebut selesai lalu BUJANG BALOI, saksi M.AMIN Bin SULAIMAN, saksi AGUSTIAN als UCOK, dan saksi HANDIKA pulang. Kemudian pada malam hari M.AMIN Bin SULAIMAN menelepon Terdakwa dan bertanya upah penjualan shabu, dan Terdakwa menjawab “belum ada MIN, sayo telepon tidak diangkat juga ” selanjutnya pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB BUJANG BALOI menghubungi Terdakwa dan mengatakan “MIDA, kau tanyolah dengan UCOK tu duit tinggal empat juta lagi belum dibayar” lalu Terdakwa menjawab “iya bang bentar ku tunggu AMIN”, tidak berapa lama kemudian saksi M.AMIN Bin SULAIMAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan “MIDA kayak mano duit yang dari UCOK, belum dikasih?” lalu Terdakwa jawab “belum MIN, sisa uang untuk bang BUJANG BALOI juga belum”, lalu saksi M.AMIN Bin SULAIMAN mengajak Terdakwa untuk pergi ke Bungo lalu Terdakwa berkata “tunggu dulu aku cari motor dulu kalau dapat sekalian aku pinjam duit lima puluh ribu untuk isi minyak sekalian”, kemudian saksi M.AMIN berkata “pasti dak kito dapat duit ke Bungo?” lalu Terdakwa menjawab “pastilah dapat kalau kita

ketemu dengan UCOK” setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor kemudian Terdakwa pergi ketempat M.AMIN Bin SULAIMAN dan berangkat dari Pelayangan menuju ke Bungo dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy Coklat No,Pol BH 4678 UN untuk mengambil uang dari AGUSTIAN als UCOK sisa pembayaran shabu dan upah untuk Terdakwa dan saksi M.AMIN Bin SULAIMAN sebagai perantara pembelian shabu tersebut, setelah sampai di Bungo, Terdakwa dan saksi M.AMIN Bin SULAIMAN tidak bertemu dengan saksi AGUSTIAN als UCOK dirumahnya, lalu Terdakwa di bawa oleh saksi M.AMIN Bin SULAIMAN ketempat base camp milik saksi AGUSTIAN als UCOK yang biasa digunakan saksi AGUSTIAN als UCOK untuk berkumpul bersama temannya untuk menggunakan narkoba, saat baru sampai ke tempat tersebut saksi M.AMIN bertanya pada saksi ENDANG “ada nampak bang UCOK gak?” lalu ENDANG menjawab “lagi pergi bawa motor aku” kemudian Terdakwa meminta saksi ENDANG untuk menghubungi saksi AGUSTIAN Alias UCOK dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 13.30 wib tiba tiba datang Anggota Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi M.AMIN Bin SULAIMAN, saksi HANDIKA dan saksi ENDANG, dan ketika dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang-bukti shabu, lalu pihak kepolisian menemukan 6 (enam) paket shabu dipot kembang sebelah base camp dan diakui

oleh saksi HANDIKA adalah miliknya yang dititipkan oleh saksi AGUSTIAN Alias UCOK lalu ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui jika shabu tersebut sebelumnya di dapatkan dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi M.AMIN Bin SULAIMAN, saksi HANDIKA dan saksi ENDANG dibawa oleh pihak kepolisian lalu dipertemukan oleh saksi AGUSTIAN Alias UCOK yang telah ditangkap terlebih dahulu, kemudian Terdakwa saksi M.AMIN Bin SULAIMAN, saksi HANDIKA dan saksi ENDANG beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya

4. *Narkotika Golongan I*

Bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I, dimana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKepala BPOM Jambi telah mengeluarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.08.19.2460 tertanggal 08 Agustus 2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,05 gram (netto) milik terdakwa AGUSTIAN als UCOK bin AMIR SARIPUDIN mengandung Methamphetamin(Bukan Tanaman) yang termasukdalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepala BPOM Jambi telah mengeluarkan Keterangan Pengujian

Nomor : PM.01.05.881.08.19.2485 tertanggal 08 Agustus 2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 0,130 gram (netto) milik terdakwa HANDIKA bin M.TOYIP mengandung Methamphetamin(Bukan Tanaman) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

5. *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;*

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang di maksud dengan Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba, sedangkan ketentuan pasal 88 KUHP Pemufakatan Jahat (*samenspenning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian pemufakatan jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam pasal 88 KUHP, yakni Pemufakatan terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan

untuk melakukan, Namun berbeda dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika padasaat ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai,dikarenakan karena kejadian Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan yang serius, dalam praktiknya penerapan pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesemua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana narkotika tersebut, barulah menentukan tentang pertanggungjawaban pidananya. Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno, yaitu⁶³:

1. Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana

Hal ini terpenuhi ketika terdakwa melakukan tindak pidananarkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan menjadi perantara narkotika Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)

⁶³Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 177.

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang
Narkotika

2. Kemampuan bertanggungjawab oleh seorang yang telah melakukan perbuatan pidana

Dapat disimpulkan adanya kemampuan jiwa, daya pikir atau akal budi. Akal budi diartikan dengan akal sehat atau rasio, sedang budi adalah alat batin yang merupakan paduan akal perasaan untuk menimbang niat baik dan buruk Atau dengan kata lain kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan keadaan terdakwa sehat jasmani dan rohani ketika melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa memiliki kemampuan untuk menolak melakukan perbuatan tersebut dengan caramenolak tawaran dari Bujang Baloi karena tidak ada ancaman yang diberikan kepada terdakwa. Dikarenakan terdakwa memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya apakah akan melakukan perbuatan tersebut atau tidak serta tidak ada ancaman yang diberikan kepada terdakwa sehingga perbuatan tersebut bukanlah di luar kemampuan terdakwa. Maka terdakwa merupakan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya berupa menjadi perantara narkoba atau merupakan orang yang dengan keadaan batin yang normal. Dengan demikian dapat dikatakan orang yang mampu bertanggungjawab

3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”. Ketentuan ini mengandung 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pembedaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada”, asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”.

Bertolak dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, kesalahan yang bersifat normatif yaitu dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya terdakwa dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan ini terlihat dalam hal terdakwa dapat menghendaki untuk melakukan perbuatannya menjadi perantara narkoba yang didorong oleh pemenuhan nafsu yang berawal dari terdakwa yang tidak bisa memenuhi keinginan dirinya untuk membeli lagi narkoba jenis sabu yang digunakan untuk dirinya sendiri tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Dikatakan dengan sengaja, karena tidak mungkin jika tidak ada kesengajaan

terdakwa mau menerima tawaran dari saudara Slamet untuk menjadi perantara narkoba. Kesengajaan juga terlihat dengan cara apa narkoba itu berada di dalam kepemilikan atau penguasaan terdakwa yaitu dengan tanpa hak dan melawan hukum seperti dalam unsur dalam tindak pidana narkoba yang telah dijelaskan diatas

4. Tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana

Tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik pada diri terdakwa maupun pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti adanya keadaan terpaksa dan keadaan lainnya yang menghapuskan pidana. Sehingga terdakwa tetap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di mata hukum karena tidak ada alasan yang menghapuskan pidananya

Dengan demikian terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana narkoba yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang dilakukan oleh terdakwa.

Penjatuan pidana merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan oleh hakim karena menyangkut kepentingan-kepentingan kehidupan terpidana baik berwujud jiwa, badan, kehormatan, dan harta benda, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya. Dengan berbagai bentuk pidana berupa pidana mati, pidana penjara, pidana denda adapun tindakan berupa rehabilitasi sosial dan medis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

memilih pidana penjara dan pidana denda yaitu 7 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (bulan). Kedua sanksi pidana, baik pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan oleh hakim dikarenakan di dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum mengandung sistem perumusan sanksi pidana kumulatif, yang mewajibkan hakim menjatuhkan keduanya yaitu sanksi pidana dan sanksi denda.

BAB IV
URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP KURIR PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA

A. Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir
Perempuan Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia

Narkotika dianggap sebagai barang laki-laki sehingga keterlibatan perempuan di dalamnya terasa sebagai anomali. Persepsi semacam ini yang menyebabkan kebijakan narkotika yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika) bias gender. Dalam kerangka hukum narkotika yang punitif, perempuan kurir sulit mendapatkan keadilan. Mereka kurang mendapatkan informasi tentang hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum. Selain itu, kerentanan ekonomi dan faktor kekerasan yang mereka terima sebelum tindak pidana tersebut terabaikan.

Mayoritas pelaku mendapatkan upah atau iming iming akan upah. Namun, keuntungan finansial bukanlah satu-satunya motivasi perempuan untuk terlibat kasus narkotika. Menurut Fleetwood, perempuan menjadi kurir narkotika untuk “menyediakan” (*provisioning*) nafkah bagi keluarganya dan memenuhi tuntutan sebagai orang tua. Pemenuhan kebutuhan domestik ini bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga tanggungan mereka yang lain, seperti anak dan cucu.⁶⁴

⁶⁴Jennifer Fleetwood, *Drug Mules: Women in the International Cocaine Trade*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, hlm. 98.

Berikut penulis sampaikan beberapa hal mendasar yang menjadikan perempuan melakukan pekerjaan sebagai kurir narkoba:

1. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita diatur dan diikat oleh beberapa norma/aturan, salah satunya adalah norma hukum. Norma hukum sifatnya mengikat dan memaksa sehingga siapapun yang melanggar mendapat sanksi berupa ancaman hukuman. Norma hukum membatasi setiap manusia dalam bertindak laku di masyarakat dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram di masyarakat. Seperti halnya para pengedar yang ada di Kota Pekanbaru yang kurang memiliki pemahaman tentang aturanaturan hukum. Disisi lain kadang kala masyarakat acuh tak acuh terhadap aturan yang ada sehingga mereka melakukan apa yang dianggapnya baik

Di Indonesia, anak masih menjadi tanggungan utama perempuan kurir narkoba. Sebagai contoh, seorang perempuan berinisial DJ dari Tangerang menjual narkoba jenis sabu-sabu untuk membeli susu anaknya yang semakin tidak terjangkau karena suaminya dipenjara karena kasus narkoba.⁶⁵ Tanggungan anak ini menjadi hal yang tak terpisahkan dalam kasus kurir narkoba perempuan di Indonesia. Sayangnya, hanya sebanyak 8 dari 162 berita mencantumkan jumlah anak dari kurir narkoba perempuan, yang

⁶⁵*Demi Membeli Susu Anaknya, Seorang Wanita di Tangerang ini Nekat Menjadi Kurir Narkoba,* centralnews, 20 April 2023, diakses di <https://centralnews.co.id/2023/04/20/demi-membeli-susu-anaknya-seorangwanita-di-tangerang-ini-nekat-menjadi-kurir-narkoba/>.

bervariasi mulai dari satu hingga enam anak. Sistem hukum pun masih belum mengakomodir konteks sosial-ekonomi perempuan kurir narkoba. Ketentuan pidana dalam UU Narkotika merupakan delik formil, menitikberatkan pada melakukan tindakan yang dilarang, sehingga ketika perbuatan yang dilarang telah dilakukan, seseorang dapat dituntut. Hal ini berbeda dengan tindakan-tindakan pidana yang tergolong delik materiil di mana pembuktiannya perlu memperhatikan terjadi atau tidaknya akibat dari perbuatan tersebut. Kekosongan aturan semakin diperburuk dengan banyaknya aparat penegak hukum yang tidak memiliki sensitivitas dalam kasus-kasus perempuan kurir narkoba. Dalam kasus BD dan OS, perempuan yang diadili karena melanggar Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 subsidair 3 bulan kurungan.⁶⁶ pemenjaraan terhadap perempuan berpotensi menjauhkan dan mengisolasi perempuan dari keluarganya, serta mengganggu kesehatan mental perempuan. Warga binaan perempuan lebih rentan mengalami gangguan mental, dari menyakiti diri hingga bunuh diri, daripada warga binaan laki-laki.⁶⁷

⁶⁶Valdi S Ginta, "Cewek Pengedar Sabu Dituntut 6 Tahun," [balitribune.co.id](https://balitribune.co.id/content/cewek-pengedar-sabu-dituntut6-tahun), 20 April 2023, diakses di <https://balitribune.co.id/content/cewek-pengedar-sabu-dituntut6-tahun>.

⁶⁷ UNODC, *Handbook on Women and Imprisonment*, United Nations Publications, 2014, hlm. 10.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini disebabkan seseorang berada pada posisi ekonomi yang lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles: “Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh kemewahan”. Lebih lanjut Thomas van Aquino berpendapat tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan “orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan berfoya-foya atas kekayaannya, kalau pada suatu saat jatuh miskin ia akan mudah menjadi pencuri”. Di lingkungan pengedar narkoba para pengedar tidak memiliki pekerjaan seperti yang penulis teliti sebelumnya bahwa pada dasarnya pengedaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan hanya berlatar belakang ibu rumah tangga. Dengan menjadikan usaha mengedarkan narkoba adalah sebuah pekerjaan yang menjanjikan dengan mendatangkan keuntungan yang berlipat, para pengedar lebih memilih menjadi pengedar narkoba daripada mencari pekerjaan lain yang notabennya uang yang dihasilkan adalah uang halal.

2. Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan dimana perempuan tidak hanya hidup dilingkungan keluarga melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan baik bagi anak muda masa kini maupun perempuan ditambah dengan

berkurangnya moral yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur masyarakat. Dalam lapangan kriminologi ada sebagian sarjana yang meyakini bahwa kejahatan dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang buruk. Seperti yang dikemukakan oleh sosiolog Perancis Emile Durkheim yang menyatakan “Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai”. Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dikarenakan faktor lingkungan. Oleh karena itu kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku perempuan yang berkaitan dengan narkoba. Lingkungan sosial yang rawan tersebut antara lain Keberadaan pasangan laki-laki menjadi faktor kedua tertinggi perempuan menjadi kurir. Adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan seringkali menyebabkan perempuan tidak bisa menolak permintaan atau perintah dari pasangan. Kehilangan pasangan atau hubungan yang berharga merupakan ancaman bagi perempuan sehingga banyak laki-laki sindikat kerap memberikan ancaman pemutusan hubungan SS, misalnya, menjadi kurir atas permintaan pasangannya dan diancam akan diputuskan jika tidak menuruti. SS yang merupakan lulusan SMA sedang tidak memiliki pekerjaan dan pacar SS pun menawarkan untuk memberikannya uang. Tugas yang dilakukan SS sebatas

mengantarkan pesanan kepada pembeli, sementara pacarnya mengurus perihal komunikasi dengan pembeli dan pembayaran⁶⁸

Selain karena ketakutan kehilangan pasangan, perempuan menjadi kurir juga demi menjaga nilai-nilai normatif dalam hubungan dengan pasangan. Nilai-nilai kesetiaan dan cinta yang terkonstruksikan dalam kewajiban perempuan kepada pasangannya menormalisasi keputusan perempuan untuk menjadi kurir

Lagi-lagi, sistem hukum Indonesia lalai untuk mengakomodir realita yang terjadi pada perempuan kurir narkoba tersebut. Aparat Penegak Hukum (APH) justru berargumen bahwa keputusan perempuan menerima tawaran atau ajakan dari pasangan adalah atas kemauannya sendiri. Padahal, seringkali ada unsur eksploitasi dan kekerasan yang dialami oleh perempuan. Persetujuan (consent) seharusnya merupakan pilihan yang diberikan setelah orang itu mendapatkan informasi secara komprehensif dan secara sukarela tanpa adanya paksaan, manipulasi, dan pengaruh obat-obatan/alcohol

3. Teritori pengedaran narkoba kurir perempuan merambat hingga ke tempat yang diasosiasikan memiliki keamanan, yaitu penjara. Penjara menjadi sarana yang strategis dalam menyebarkan narkoba. Apalagi, banyak penjara di Indonesia tidak menyediakan fasilitas yang mengakomodir kebutuhan pengguna narkoba untuk mengatasi

⁶⁸ “Takut Diputusi Pacar, Wanita Muda di Bekasi Rela Jadi Kurir Narkoba,” wartakota.com, 21 April 2023, diakses di <https://wartakota.tribunnews.com/2023/04/21/takut-diputusi-pacar-wanitamuda-di-bekasi-rela-jadi-kurir-narkoba>.

adiksinya. Pun jika tersedia, fasilitas yang ada belum sepenuhnya bersifat sukarela (*voluntary*). Meskipun beberapa warga binaan berhenti atau mengurangi penggunaan narkoba ketika di penjara, ada warga binaan yang justru memulai penggunaan narkoba ketika di penjara. Adanya kebutuhan bagi warga binaan untuk tetap dapat mengkonsumsi narkoba di penjara inilah yang kemudian melahirkan pasar-pasar gelap narkoba di dalam penjara.

beragam cara pun dilakukan untuk dapat memasukkan narkoba ke dalam tempat yang memiliki penjagaan selama 24 jam ini. Salah satu cara yang banyak digunakan yaitu melalui kunjungan tahanan. Perempuan pun menjadi kurir untuk tempat-tempat ini atas dasar perintah atau control tahanan/narapidana. Beberapa kurir narkoba perempuan juga memiliki hubungan keluarga dengan tahanan/narapidana.

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang menjadi alasan seseorang perempuan menjadi kurir narkoba. Dari hukum yang dijatuhkan oleh para aparaturnya penegak hukum dalam memutus perkara ini di rasa kurang melihat dari segi mengapa seseorang melakukan tindak pidana serta peran serta pelaku tindak pidana tersebut . Dapat dilihat dari putusan No. 854/Pid.Sus /2019/PN.Jmb, bahwa hakim memutus terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan hukuman yang diberikan kepada ERMIDAWATI binti ARAZAK dengan pidana penjara

selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda kepada terdakwa ERMIDAWATI binti ARAZAK sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara.

Hukuman yang dijatuhkan hakim tersebut cenderung sama berat dengan yang dijatuhkan kepada bandar narkoba. Bila dilihat dari kronologis tindakan yang dilakukan terdakwa, terdakwa hanya membantu menawarkan obat kepada pembeli, dikarenakan terdakwa dimintai tolong oleh kenalannya untuk menjualkannya. Setelah menemukan yang ingin membeli obat tersebut, pelaku utamalah yang melakukan proses jual beli obat tersebut. Selain itu terdakwa hanya mengetahui bahwa obat yang diminta untuk dijualkan tersebut bukan narkoba. Seharusnya Aparat Penegak Hukum dapat lebih sensitisasi gender dan HAM dalam isu narkoba dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif bagi perempuan kurir narkoba dengan menyelidiki secara serius alasan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut.

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah Atau Menanggulangi Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkoba

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan narkoba yang dilakukan oleh wanita di Indonesia, penulis mencoba untuk memaparkan upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan narkoba. Usaha penanggulangan suatu kejahatan, baik yang menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun

kepentingan hukum negara tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin bisa menghilangkannya. Tindakan kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya kasus kejahatan narkoba, juga karena semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang dapat berdampak negatif. Berikut Penulis akan uraikan mengenai upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba.

- a. Upaya Preventif Upaya preventif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha tersebut adalah menanamkan nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama kaum perempuan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh institusi kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan akan dampak yang ditimbulkan dalam peredaran narkoba ini bagi dirinya

sendiri maupun bagi keluarga dan masa depannya sebagai warga negara. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap narkotika dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman factual. Menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pihak kepolisian agar masyarakat mendapatkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan ancaman hukuman bagi penyalahgunaan narkotika agar masyarakat lebih waspada dan tidak menjadi korban

- b. Upaya Represif Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak kepolisian juga melakukan tindakan terhadap kasus-kasus peredaran narkotika. Upaya ini dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana. Tindakan inilah yang dikenal dengan upaya represif.
 1. Membentuk tim khusus untuk melacak daerah yang sering ataupun daerah yang dicurigai terjadi transaksi narkotika, yakni dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk mencari dan menangkap oknum yang terbukti melakukan transaksi.
 2. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti tertangkap tangan baik itu mengedarkan maupun menggunakan narkotika.

3. Melakukan pemeriksaan, penangkapan, penyelidikan, penyidikan serta tindakan lainnya yang berhubungan dengan kasus peredaran narkoba.

Selain itu dengan ditetapkannya wanita yang menjadi narapidana narkoba juga dapat dilakukan dari pembinaan oleh Rumah Tahanan agar nantinya tidak mengulangi kejahatan yang sama. sebagai wujud upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang dilakukan wanita secara non penal, yaitu:

- a. Pembinaan Spiritual Bentuk pembinaan ini dilakukan melalui ceramah-ceramah keagamaan khususnya pada hari jum'at, pelajaran mengaji dan pendidikan agama.
- b. Pembinaan keterampilan Untuk pembinaan ini biasanya materi pembinaan keterampilan untuk warga binaan adalah kerajinan yang lazim wanita kerjakan seperti keterampilan memasak, selain itu kadang kala dinas sosial ikut terjun langsung memberikan pembinaan keterampilan berupa cara pembuatan lemari dari koran, pembuatan bros, bingkai dan kaligrafi serta usaha-usaha lain yang dapat memberikan semangat wiraswasta sehingga nantinya diharapkan setelah keluar dari rutan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan baginya dan keluarganya.
- c. Pembinaan Sosial Dalam pembinaan ini, kepada warga binaan dibekali pendidikan kemasyarakatan antara lain menggiatkan

kegiatan olahraga seperti senam kebugaran jasmani yang diadakan satu kali seminggu yaitu pada hari jum'at.

kejahatan narkoba ini sebenarnya telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Beberapa upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang dilakukan wanita tersebut umumnya dikategorikan sebagai upaya penal, yaitu:

- a. Meningkatkan Kesadaran Hukum
- b. Meningkatkan Sanksi Hukuman
- c. Meningkatkan usaha pendidikan dan ketrampilan
- d. Memperluas lapangan kerja

Upaya tersebut dilakukan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkoba khususnya bagi kalangan wanita, bila dihubungkan aliran kriminologi yaitu hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Artinya perlu adanya sosialisasi dalam kalangan masyarakat dan aturan khusus tentang penggunaan narkoba dan hukuman yang berbeda antara wanita dan perempuan. Kehidupan sosial wanita dan laki-laki sangat berbeda, dan pergaulan yang ada disekitar wanita sangat mempengaruhi kehidupan. Adanya peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pemberantasan narkoba sangat penting dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan perantara narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 untuk narkotika golongan III, Pasal 129 untuk prekursor narkotika, Pasal 130 untuk pengkhususan yang dilakukan oleh korporasi serta Pasal 132 untuk percobaan atau pemufakatan jahat yang berkaitan dengan menjadi perantara narkotika. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap seorang yang bertindak sebagai kurir narkotika pada putusan nomor 854Pid.Sus/2019/PN.Jmb Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERMIDAWATI binti ARAZAK dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
2. Dari hukum yang dijatuhkan oleh para aparaturnya penegak hukum dalam memutus perkara ini di rasa kurang melihat dari segi mengapa seseorang melakukan tindak pidana serta peran serta pelaku tindak pidana tersebut. Hukuman yang dijatuhkan hakim tersebut cenderung sama berat dengan yang dijatuhkan kepada bandar narkotika. Bila dilihat dari kronologis tindakan yang dilakukan terdakwa, terdakwa hanya membantu menawarkan obat kepada pembeli, dikarnakan terdakwa dimintai tolong

oleh kenalannya untuk menjualkannya. Seharunya Aparat Penegak Hukum dapat lebih sensitisasi gender dan HAM dalam isu narkoba dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif bagi perempuan kurir narkoba dengan menyelidiki secara serius alasan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis merekomendasikan kepada pembuat kebijakan untuk menyempurnakan Undang-Undang narkoba sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diharapkan dapat berjalan sesuai dengan perkembangan guna mengatasi berbagai cara dalam melakukan tindak pidana narkoba. Kepada pemerintah diharapkan fokus dalam hal pemberantasan narkoba dengan pengawasan sangat ketat terhadap barang narkoba yang masuk wilayah Indonesia, karena kebanyakan narkoba berasal dari luar negeri. Pada kenyataannya
2. Selain itu Pemerintah melalui Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) menyediakan layanan kebutuhan spesifik bagi perempuan yang dipenjara karena tindak pidana narkoba; Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengubah kebijakan narkoba dari pendekatan *punitif* menjadi pendekatan berbasis gender, kesehatan pubik, dan HAM